



P U T U S A N

Nomor 31 /PDT/2016 /PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

VIVI SUMANTI, Tempat/Tgl Lahir Curup/10-06-1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal : Sukaraja, RT/RW 000/000 Desa Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Penggugat;

Melawan

H. SOFIAN, S.Pd. MM, Tempat/Tgl Lahir, Curup/12-03-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Raya Desa Taba Mulan, Kelurahan Taba Mulan, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;

Selanjutnya disebut Terbanding semula sebagai Tergugat,

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca ;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 31 Oktober 016 Nomor 31/PEN/PDT/2016/PT BGL. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 22 September 2016, Nomor 5/Pdt.G/206/PN.Crp, yang amar selengkapnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.501.000,00,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup kelas IB yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2016 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri kelas IB Curup tanggal 22 September 2016 Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Crp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri. Curup kelas IB yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat /Terbanding;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 20 Oktober 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 24 Oktober 2016 kepada pihak Tergugat/ Pembanding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Crp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup untuk memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding tanggal 24 Oktober 2016 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah bukti Surat Tergugat Berupa bukti T-6 tanah beserta dua unit bangunan Ruko di atasnya yang terletak di Kelurahan Talang Ulu, Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan ukuran luas 344 M² Sertifikat Hak Milik Nomor 1185 tercatat atas nama WAHYUDI, Surat Ukur Nomor 1185/TLU/CRP/1986, tanggal 15 Oktober 1986, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah milik H. IBRAHIM;
- Timur berbatas dengan tanah milik M.MAJID;
- Selatan berbatas dengan Jalan Raya Curup;
- Barat berbatas dengan tanah milik H.IBRAHIM;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, tanah dan ruko yang ada di atasnya tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bukan atas nama Terbanding semula Tergugat sendiri melainkan atas nama WAHYUDI dan walaupun isteri dari WAHYUDI (SANTI YOSEPA) telah memberikan surat kuasa kepada Terbanding semula Tergugat untuk melakukan tindakan menjual atau memindahtangankan/melepaskan seluruh hak-hak yang dimiliki atas sebidang tanah Hak Milik dengan Sertifikat No. 1185 atas nama Wahyudi (bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terhadap ruko yang menjadi sengketa para pihak, berdiri di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama WAHYUDI, yang berdasarkan saksi Siti Fatima dan bukti T-7 WAHYUDI telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris diantaranya istrinya (SANTI YOSEPA), sehingga terhadap tanah tersebut untuk saat ini secara hukum masih dikuasai/dimiliki oleh ahli waris dari WAHYUDI dan dalam perkara *a quo* SANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEPA sebagai ahli waris atau ahli waris yang lain dan tidak ikut dijadikan pihak oleh Penggugat, sehingga untuk membuat terangnya perkara ini meskipun SANTI YOSEPA telah membuat Surat Kuasa kepada Terbanding semula Tergugat namun karena surat Kuasa tersebut untuk menjual objek bukanlah untuk mewakili pihak dalam proses persidangan, maka untuk membuat terang tentang objek dalam perkara ini, pihak yang menguasai tanah yang di atasnya berdiri ruko yang menjadi obyek sengketa haruslah dijadikan sebagai pihak;

Menimbang, karena menyangkut warisan yang belum dibagi dalam hal ini harus ada keterangan waris siapa-siapa ahli waris yang di tinggalkan almarhum WAHYUDI tersebut oleh karena itu pada pokoknya gugatan haruslah ditujukan juga terhadap orang orang yang menguasai tanah sengketa dan oleh karena ada pihak yang menguasai tanah objek sengketa tidak digugat sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah termasuk orang lain, maka orang yang berhak atas objek haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya ahli waris WAHYUDI/SANTI YOSEPA sebagai pihak yang menguasai/memiliki tanah yang di atasnya berdiri ruko yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 22 September 2016 Nomor 5/Pdt.G/2016/PN. Crp dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 22 September 2016, nomor 5/Pdt.G/2016/PN. Crp dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 8 tahun 2004 dan RBg serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup, tanggal 22 September 2016, Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Crp. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, oleh kami SUGENG BUDIYANTO, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, NURSIH SIANIPAR, S.H.M.H. dan M.JALILI SAIRIN, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 31 Oktober 2016 Nomor 31/PEN/PDT/2016/PT BGL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 31/PDT/2016/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu TURIJAN ,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri kedua
belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**NURSIH SIANIPAR, S.H.M.H.
M.H.**

SUGENG BUDIYANTO, S.H.

M.JALILI SAIRIN S.H..M.H.

Panitera Pengganti

TURIJAN, S.H.

Perincian Biaya :

1 Materai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi	Rp 139.000,00
4 <u>Jumlah</u>	<u>Rp 150.000,00</u>

(Seratus lima puluh ribu rupiah)